

Pemahaman Ekonomi Islam pada Pengusaha Home Industry Muslim dalam Upaya Penghindaran Riba (*Understanding Islamic Economics among Muslim Home Industry Entrepreneurs in Efforts to Avoid Usury*)

Media Kusumawardani^{1*}, Desri Yanto²

Universitas Sriwijaya, Palembang^{1,2}

mediakusumawardani@fe.unsri.ac.id^{1*}, desri.yanto@polsri.ac.id²



Riwayat Artikel

Diterima pada 20 November 2023

Revisi 1 pada 1 Desember 2023

Revisi 2 pada 24 Desember 2023

Revisi 3 pada 27 Januari 2024

Revisi 4 pada 5 Februari 2024

Disetujui pada 6 Februari 2024

Abstract

Purpose: Community service activities are undertaken to enhance the understanding of Islamic economics among prospective entrepreneurs in the village of Muara Penimbung Ulu. Comprehension of Islamic economics can encourage entrepreneurs to avoid usury and opt for Islamic banking as an alternative source of business capital.

Methodology: The implementation of community service activities took place on August 25, 2023. The activities were conducted in the village of Muara Penimbung Ulu. The stages of community service activities comprised field observations, provision of materials, and participant evaluation.

Results: The community service activities proceeded smoothly. The presented material included an understanding of Islamic economics, principles of Islamic economics, prohibited elements in Islamic economics, the differences between Islamic and conventional economics, Sharia contracts in Islamic economics, and Islamic financial institutions. The evaluation results indicated that the participants received the material well.

Limitations: The limited Internet access in the village of Muara Penimbung Ulu resulted in participants not being updated on developments in the field of economics.

Contribution: Participants experienced improvement in their understanding of Islamic economics. They were able to distinguish between Islamic economics and conventional economics. The participants understood that bank interest constitutes usury (riba) in Islamic economics.

Keywords: *Islamic Economics, Home Industry, Usury (Riba)*

How to cite: Kusumawardani, M., Yanto, D. (2024). Pemahaman Ekonomi Islam pada Pengusaha Home Industry Muslim dalam Upaya Penghindaran Riba. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 495-503.

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi islam yang meningkat dan sejalan dengan pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang semakin bertambah jumlahnya. Industri keuangan syariah terus mengalami perkembangan (Juliyanti & Wibowo, 2021). Sedangkan penelitian yang telah dilakukan Wahyudi & Astuti, (2022) menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini merupakan fenomena bahwa ekonomi islam tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat Indonesia. Faktor perkembangan ekonomi islam salah satunya adalah mayoritas penduduk Indonesia beragama islam. Konsep ekonomi islam secara tidak langsung dibutuhkan oleh masyarakat muslim Indonesia. Muslim berharap segala tindakannya tidak melanggar ketentuan agama islam seperti transaksi ekonomi yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi islam didukung dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Hal ini didasari pada data Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2023 terdapat 13 Bank Umum Syariah di Indonesia yaitu PT. Bank Aceh Syariah, PT BPD Riau Kepri

Syariah, PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank Victoria Syariah, PT Bank Jabar Banten Syariah, PT. Bank Syariah Indonesia, PT. Bank Mega Syariah, PT Bank Panin Dubai Syariah, PT. Bank Syariah Bukopin, PT BCA Syariah, PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional, PT. Bank Aladin Syariah (OJK, 2023). Pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang muncul di Indonesia adalah cerminan bahwa ekonomi islam mulai dijalankan. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu pemahaman masyarakat mengenai ekonomi islam. Masyarakat Indonesia yang berjumlah banyak dan tersebar dengan kondisi lingkungan yang berbeda beda menentukan seberapa paham masyarakat mengenai ekonomi islam. Data menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki pemahaman literasi yang kecil mengenai ekonomi islam. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo pada Opening Ceremony ISEF tahun 2021 yang menjelaskan bahwa literasi ekonomi syariah masyarakat Indonesia adalah 20,1 persen (Ilham, 2021).

Rendahnya literasi ekonomi islam menjadi wadah kegiatan pengabdian dengan upaya meningkatkan literasi masyarakat ekonomi islam di Indonesia. Beberapa kegiatan pengabdian ekonomi islam sudah mulai dilaksanakan seperti yang telah dilakukan oleh Murtiyani et al., (2021), Winario & Al-Kusyairi, (2018), Sugiarti (2022), Kadir & Salfianur, (2021). Rendahnya literasi ekonomi islam juga menjadi permasalahan mitra yang disampaikan kepada tim pengabdian. Mitra menjelaskan bahwa masyarakatnya mengalami kesulitan dalam memahami konsep ekonomi Islam. Selain itu dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah dengan produk produk syariah yang ditawarkan kepada masyarakat dan berbeda dengan konsep produk konvensional, meningkatkan keingintahuan masyarakat atas pemahaman hal tersebut secara lebih detail. Pemahaman ekonomi islam memiliki dampak dalam memahami perbedaan ekonomi islam dengan ekonomi konvensional dan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Pemahaman tersebut dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat atas tindakan ekonomi yang akan dilakukan dan kepada siapa masyarakat memutuskan untuk bermitra, apakah lembaga keuangan syariah atau lembaga keuangan konvensional.

Lembaga keuangan merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat baik untuk menyimpan aset maupun kebutuhan permodalan bagi masyarakat. Lembaga keuangan terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Sebagai informasi bahwa prinsip lembaga keuangan konvensional tidak sesuai dengan prinsip agama islam karena mengandung riba yang bersifat haram. Para ulama menyebutkan bahwa bunga yang timbul akibat dari tambahan nilai yang sudah disepakati diawal bersifat haram (Efendi et al., 2019). Pada ajaran gama islam, yang tercantum pada Al Baqarah: 275 menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Kementerian Agama RI., 2022). Hal ini bertolak belakang dengan prinsip agama islam yang merupakan agama mayoritas yang diyakini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut pemahaman mengenai ekonomi islam, lembaga keuangan syariah, produk produk yang ditawarkan lembaga keuangan syariah (akad akad syariah) penting dan perlu disampaikan kepada masyarakat. Terlepas mengenai pilihan masyarakat atas beralih ke ekonomi islam dan lembaga keuangan syariah atau tidak, masyarakat berhak mengetahui atas informasi tersebut, berimbang dalam pemahaman sehingga dapat memilih sesuai dengan pertimbangan yang matang. Apabila informasi terkait ekonomi islam tidak tersampaikan kepada masyarakat maka masyarakat tidak dapat mengambil manfaat atas transaksi ekonomi islam. Maka penyampaian ekonomi islam perlu dilakukan.

Lembaga keuangan yang sering digunakan oleh masyarakat adalah perbankan. Bank konvensional maupun syariah terus berlomba untuk menarik hati para nasabah dan mempertahankan tingkat kepuasan mereka (Trilaksono et al., 2021). Pada umumnya, masyarakat lebih mengenal perbankan konvensional dibandingkan perbankan syariah. Hal ini dikarenakan perbankan konvensional jauh lebih dikenal oleh masyarakat karena perbankan konvensional berdiri melayani masyarakat jauh sebelum perbankan syariah berdiri. Perbankan syariah mulai berkembang pertumbuhannya di tahun 2000 an. Pada perbankan syariah memiliki kelebihan dari perbankan konvensional yaitu segala kegiatan usaha perbankan syariah berprinsip syariah sesuai agama islam, sedangkan perbankan konvensional masih memiliki kegiatan kegiatan yang dilarang pada transaksi ekonomi islam seperti riba. Riba merupakan dosa besar untuk umat muslim, maka solusi yang ditawarkan perbankan syariah dapat membuat muslim menghindari kegiatan yang dilarang agama. Masyarakat perlu mengetahui mengenai perbedaan

perbankan konvensional dan perbankan syariah untuk dapat menerima manfaat dari perbankan syariah baik dari sudut pandang umat muslim maupun dari sudut pandang pelaku usaha. Pada zaman sekarang kebutuhan masyarakat terkait transaksi pembayaran elektronik, penyimpanan dana, dan kebutuhan modal dapat terfasilitasi oleh transaksi perbankan. Perbankan syariah bermanfaat bagi umat muslim yaitu perbankan syariah bebas riba dan berprinsip bagi hasil, perbankan syariah juga berkomitmen untuk tidak terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang dilarang agama seperti riba, gharar, haram, maisir, zalim. Manfaat untuk umat muslim adalah umat muslim memiliki pilihan melaksanakan kegiatan sesuai ajaran agama islam seiring dengan kebutuhan zaman sekarang masyarakat yang tidak dapat lepas dari peran perbankan. Pada zaman sekarang pembayaran gaji, pinjaman, penyimpanan aset, investasi, transaksi pembayaran dari kebutuhan masyarakat (pembayaran listrik, air, telepon ataupun belanja) menggunakan sarana perbankan. Bank syariah memberikan solusi dan pilihan yang tepat bagi umat muslim.

Transaksi ekonomi islam yang dapat dilakukan oleh masyarakat khususnya pelaku usaha adalah permodalan. Permodalan merupakan bagian dari produk dari lembaga keuangan. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat perlu paham akad-akad syariah sebelum melakukan transaksi dengan lembaga keuangan syariah. Pemahaman ini dapat meminimalisasi masyarakat salah memilih produk yang ditawarkan lembaga keuangan syariah. Maka selain meningkatkan pemahaman ekonomi islam, masyarakat juga perlu paham mengenai akad-akad syariah yang erat hubungannya dengan transaksi ekonomi islam. Akad-akad syariah terdiri dari akad jual beli, akad sewa menyewa, akad kerjasama bisnis (Mardani, 2017). Lembaga keuangan syariah juga dapat dibedakan menjadi dua yaitu bank dan non bank. Lembaga yang sering bersinggungan dengan kebutuhan pelaku usaha adalah perbankan. Perbankan dapat memberikan modal untuk pengembangan usaha termasuk usaha *home industry*. Walaupun masyarakat Indonesia adalah mayoritas muslim namun kenyataannya pangsa pasar perbankan konvensional lebih besar dibanding pangsa pasar perbankan syariah. Hal ini ditunjukkan data yang menjelaskan bahwa *market share* perbankan syariah hanya 6,7% dari seluruh industri perbankan (Hidranto, 2022).

Perbankan syariah juga memberikan peran dalam penyaluran permodalan kepada pelaku usaha. Penelitian yang dilakukan Suretno & Bustam, (2020) menunjukkan bahwa sistem pembiayaan modal pada perbankan syariah sesuai untuk pengembangan modal UMKM. Pemberdayaan perbankan syariah dapat meningkatkan keberlangsungan usaha UMKM (Rosidi et al., 2021). Melalui perbankan syariah, pelaku usaha bisa mengajukan pendanaan yang terbebas dari riba. Keunggulan terbebas dari riba adalah pelaku usaha tidak terbebani atas bunga pinjaman yang akan dibebankan dari pinjaman modal usaha. Pada perbankan syariah pinjaman modal diberikan berdasarkan akad-akad yang disepakati dengan konsep bagi hasil. Bagi pelaku usaha perbankan syariah membantu pelaku usaha dalam hal mengembangkan usahanya tanpa terbebani bunga dan tanpa melanggar ketentuan syariat bagi pelaku usaha yang beragama muslim.

Permasalahan yang menjadi pembahasan mengenai minimnya literasi ekonomi islam pada masyarakat Indonesia juga dirasakan oleh tim pengabdian ketika mengunjungi atau mensurvei kondisi mitra desa binaan. Survey awal kegiatan pengabdian dilakukan untuk menganalisis apakah permasalahan mengenai minimnya literasi ekonomi islam juga dialami oleh warga desa Muara Penimbung Ulu. Hasil survey lapangan menunjukkan bahwa warga desa belum sepenuhnya memahami ekonomi islam. Selain itu warga desa Muara Penimbung Ulu banyak berprofesi sebagai pengrajin songket ataupun jenis usaha lainnya yang membutuhkan modal. Usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa Muara Penimbung Ulu adalah *home industry*. Selain itu mayoritas penduduk desa Muara Penimbung Ulu adalah muslim. Berdasarkan hal tersebut maka materi mengenai ekonomi islam dibutuhkan bagi masyarakat desa Muara Penimbung Ulu. Kebutuhan akan peningkatan pemahaman mengenai ekonomi islam pada masyarakat desa Muara Penimbung Ulu, maka tim pengabdian melaksanakan kegiatan pengabdian dengan tema “Pemahaman Ekonomi Islam pada Pengusaha *Home Industry* Muslim dalam Upaya Penghindaran Riba”. Kegiatan pengabdian ini memiliki tujuan meningkatkan masyarakat pelaku usaha maupun calon pelaku usaha di desa Muara Penimbung Ulu dalam memahami pengertian dari ekonomi islam, prinsip ekonomi syariah, perbedaan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional, larangan pada ekonomi islam, akad-akad syariah dan lembaga ekonomi syariah. Kegiatan pengabdian ini

memiliki *outcome* meningkatkan masyarakat pelaku usaha dan calon pelaku usaha *home industry* khususnya desa Muara Penimbung Ulu untuk menjalankan konsep ekonomi yang berprinsip syariah dan mendorong umat muslim untuk menghindari kegiatan yang dilarang agama seperti riba yang terjadi di kegiatan ekonomi konvensional. Melalui kegiatan pengabdian ini, lembaga keuangan syariah menjadi pilihan pertama dalam kegiatan transaksi usaha sehingga mendorong lembaga keuangan syariah bertumbuh dan berkembang serta dapat bersaing dengan lembaga keuangan konvensional pada negara yang memiliki mayoritas penduduknya adalah muslim. Selain itu, kegiatan pengabdian yang dilaksanakan adalah bagian dari peningkatan pendidikan masyarakat terkait bidang ekonomi islam. Peningkatnya pendidikan akan memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi (Hardana, 2023). Berdasarkan hal tersebut, kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa Muara Penimbung Ulu.

2. Metodologi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2023. Lokasi kegiatan terlaksana pada desa Muara Penimbung Ulu. Peserta pengabdian yaitu masyarakat pelaku usaha maupun calon pelaku usaha di desa Muara Penimbung Ulu. Tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas pengamatan lapangan, pemberian materi, dan evaluasi peserta terkait materi yang telah disampaikan. Pengamatan lapangan adalah tahapan indentifikasi wilayah yang membutuhkan sosialisasi atau terdapat permasalahan yang dapat dibantu dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengamatan lapangan dilakukan tim pengabdian kepada masyarakat untuk menganalisis permasalahan dan merancang solusi yang dapat ditawarkan. Kegiatan pengamatan lapangan ini dilaksanakan pada bulan Mei 2023.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian tanggal 25 Agustus 2023 dilaksanakan mulai pukul 08.00-12.00 dilakukan dengan memberikan materi terkait ekonomi islam. Penyampaian materi dilaksanakan dengan memberikan bahan ajar berupa power point dan penjelasan materi. Penjelasan materi kepada peserta menggunakan metode ceramah dan diskusi. Rincian materi yang disampaikan adalah pengertian ekonomi islam, prinsip ekonomi islam, hal hal yg dilarang dalam ekonomi islam, perbedaan ekonomi islam dan ekonomi konvensional, akad akad syariah dalam ekonomi islam, lembaga keuangan syariah. Evaluasi kegiatan pengabdian dilakukan melalui pengisian angket. Angket yang diberikan peserta berisi indikator keefektifan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan. Angket tersebut memberikan pertanyaan mengenai pemahaman peserta terkait materi, penguasaan pemateri terhadap materi yang disampaikan, penilaian mengenai kegiatan pengabdian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk tahun depan perlu dilaksanakan kembali atau tidak.

3. Hasil dan pembahasan

Kegiatan pengabdian dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat desa muara penimbung Ulu terhadap ekonomi syariah. Pemahaman ini dilakukan guna meningkatkan literasi masyarakat mengenai ekonomi islam dan manfaat dari ekonomi islam. Selain itu masyarakat juga dikenalkan mengenai akad akad syariah. Masyarakat penimbung Ulu adalah masyarakat yang mengembangkan dan mempertahankan kerajinan daerah yaitu songket khas Palembang. Pergerakan ekonomi masyarakat desa Muara Penimbung Ulu perlu dibantu dan dikembangkan melalui pengetahuan terkini mengenai ekonomi. Perkembangan pusat *industry halal* didunia seharusnya menjadi potensi bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim. Hal ini didukung oleh (Soediro et al., 2021) yang melakukan kegiatan pengabdian dengan tema tersebut. Potensi tersebut seharusnya didukung oleh masyarakat yang memiliki literasi yang kuat mengenai ekonomi syariah. Hal ini juga berlaku pada masyarakat desa Muara Penimbung Ulu. Pelaku usaha pengrajin songket ataupun pelaku usaha *home industry* lain di Desa Muara Penimbung Ulu memiliki peluang untuk berkembang dan siap menghadapi pasar *industry halal*.

Pelaksanaan pengabdian, tahap penyampaian materi dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2023 yang dihadiri oleh kepada desa Muara Penimbung Ulu yaitu Mahindira dan 30 peserta. Kegiatan dilaksanakan mulai pukul 08.00 yang diawali dengan sambutan kepala desa dan dilanjutkan penyampaian materi oleh tim pengabdian kepada masyarakat. Pada kegiatan ini terdapat empat materi

yang disampaikan. Kegiatan penyampaian materi berakhir pada pukul 11.30. Sedangkan pukul 11.30-12.00 dilakukan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pada evaluasi tim pengabdian menyediakan angket untuk diisi oleh peserta agar dapat dievaluasi.

Materi pertama yang disampaikan pada kegiatan pengabdian adalah pengertian ekonomi islam, prinsip ekonomi islam, dan kegiatan yang dilarang pada ekonomi islam. Pengertian ekonomi islam adalah ilmu ekonomi yang berlandaskan ajaran agama islam sesuai Al Qur'an dan As- Sunnah. Sedangkan sumber hukum dari ekonomi islam adalah (Mardani, 2017), Al Quran, As Sunnah, Ijtihad. Prinsip Prinsip Ekonomi Islam meliputi:

- 1) Jenis Sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada Manusia
- 2) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu
- 3) Penggerak utama ekonomi islam adalah kerjasama seorang muslim
- 4) Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai capital produktif yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 5) Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang
- 6) Orang muslim harus beriman dan kepada Allah
- 7) Seorang Muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu diwajibkan membayar zakat
- 8) Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas pinjaman.

Pada pelaksanaan ekonomi islam, terdapat larangan-larangan yang harus dihindari bagi pelaku usaha yaitu riba, maisir, gharar, haram dan zalim. Menurut Mardani (2017) riba, maisir, gharar, haram dan zalim dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Riba. Tambahan yang dibebankan oleh yang punya Harta atau Uang karena adanya penambahan Masa atau tempo pembayaran oleh yang berhutang
- 2) Maisir. Perolehan tanpa kerja keras seperti untung-untungan dan perjudian
- 3) Gharar. Transaksi yang mengandung Tipuan yang menyebabkan kerugian salah satu pihak
- 4) Haram. Haram karena zat (Darah, Babi, bangkai dll), haram bukan karena Zat (mencuri, merampok, korupsi)
- 5) Zalim. Bertindak lalim, atau aniaya, menindas, semena-mena dan tidak adil

Materi kedua adalah perbedaan ekonomi islam dan ekonomi konvensional. Melalui materi ini, masyarakat sebagai mitra pengabdian dapat membandingkan jenis ekonomi dan dapat menentukan konsep ekonomi mana yang akan dijalankan. Inti perbedaannya adalah ekonomi islam menerapkan prinsip syariah sedangkan ekonomi konvensional berprinsip kapitalis. Berikut adalah rincian perbedaan ekonomi islam dan ekonomi konvensional:

Tabel 1. Perbedaan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional

Indikator	Kapitalisme	Sosialisme	Islam
Sifat Kepemilikan	Kepemilikan Mutlak Milik Manusia	Kepemilikan Mutlak Milik Manusia	Allah adalah Pemilik Mutlak, sedangkan manusia memiliki hak kemampuan terbatas
Hak Pemanfaatan	Manusia Bebas Memanfaatkannya	Manusia Bebas Memanfaatkannya	Pemanfaatan oleh Manusia mengikuti ketentuan Allah
Prioritas Kepemilikan	Hak Milik Individu	Hak Milik Kolektif	Hak Milik Individu dan kolektif diatur oleh agama
Peran Individu dan Negara	Individu Bebas Memanfaatkan	Negara yang mengatur pemanfaatan Sumber	Ada kewajiban individu masyarakat negara secara proporsional

Distribusi Kepemilikan	Bertumpu pada Mekanisme Pemerintahan	Bertumpu pada Peran Pemerintah	Sebagian diatur oleh pasar, pemerintah dan langsung oleh Al Quran
Tanggung Jawab	Pertanggungjawaban kepada diri sendiri	Pertanggungjawaban kepada diri Sendiri	Pertanggung Jawaban kepada diri sendiri, publik, Allah dunia Akhirat

Sumber: Mardani (2017)



Gambar 1. Penjelasan Materi

Materi ketiga adalah akad akad syariah. Pada kegiatan pengabdian tanggal 25 Agustus 2023, masyarakat desa muara penimbung ulu masih asing mendengar terkait transaksi syariah dan peserta tidak mengetahui mengenai akad akad syariah atau kontrak kontrak syariah. Akad akad yang ditawarkan ekonomi islam menurut (Mardani, 2017) meliputi:

1) Akad Jual Beli

Istishna, akad Jual Beli dengan bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Salam, jual Beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran suatu barang dengan cara pemesanan dan pembiayaan harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat yang disepakati. Murabahah, menjual suatu Barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai Laba. Sharf, pertukaran dua jenis barang berharga.

2) Akad Sewa Menyewa

Ijarah, akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Ijarah Mutahiya Bit Tamlik, akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari sewa barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Jualah, janji atau komitmen untuk memberi imbalan atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan

3) Akad Kerja Sama Bisni

Musarakah, pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan maupun risiko kerugian akan ditanggung bersama sama sesuai kesepakatan. Mudharabah, akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.



Gambar 2. Diskusi

Peserta pada kegiatan pengabdian mulai memahami akad akad yang bisa digunakan dalam menjalankan usahanya dari sudut pandang ekonomi islam. Pada sesi ini, peserta sangat antusias menyimak karena materi ini adalah materi baru yang jarang diketahui oleh sebagian peserta. Peserta juga memberikan pertanyaan mengenai materi akad akad syariah dan kemudian dijawab oleh tim pengabdian kepada masyarakat. Pertanyaan yang disampaikan pada pemateri adalah perbedaan antara masing masing akad, dan contoh pengaplikasian akad pada kegiatan ekonomi. Materi keempat adalah mengenai lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga dengan kegiatannya berkaitan dengan bidang keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah meliputi perbankan syariah dan non perbankan syariah. Perbankan syariah adalah bank syariah yang beroperasi dan yang memiliki perijinan. Sedangkan jenis non perbankan adalah asuransi syariah, pegadaian syariah, reksa dana syariah, pasar modal syariah dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Peran lembaga keuangan dalam perekonomian meliputi pengalihan aset, transaksi, likuiditas dan efisiensi (Ahmad, 2022). Salah satu lembaga keuangan syariah yaitu perbankan syariah mampu menunjukkan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional selama pandemi covid-19 hingga pada fase new normal (Hukmi, 2019). Perbankan syariah adalah bentuk layanan keuangan beretika dan bermoral yang prinsip dasarnya bersumber dari Syariah (Lisa, 2018). Perbankan syariah melarang riba, melarang bunga pinjaman, melarang spekulasi atau perjudian (Ridwan et al., 2023). Perbankan syariah juga memilih penerima modal bagi pelaku usaha, salah satunya perbankan syariah tidak memberikan bantuan modal pada usaha yang bergerak di bidang non halal seperti kegiatan usaha bidang makanan dan minuman haram.



Gambar 3. Penyebaran Angket

Tahap akhir pelaksanaan kegiatan pengabdian adalah evaluasi peserta. Evaluasi peserta berfungsi untuk menganalisis perkembangan pengetahuan peserta terkait ekonomi islam. Berdasarkan evaluasi menunjukkan; pertama, peserta memahami ekonomi islam setelah diberi materi ekonomi islam pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kedua, materi yang disampaikan sangat bermanfaat bagi peserta, Ketiga, Peserta menilai bahwa kegiatan pengabdian berjalan dengan baik dan dilakukan secara profesional. Keempat, peserta berharap tahun depan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan kembali.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui tiga tahapan yaitu pengamatan lapangan, pemberian materi, dan evaluasi peserta. Pemberian Materi dilaksanakan satu kali pada tanggal 25 Agustus 2023 dan diikuti oleh 30 Peserta. Materi yang disampaikan meliputi pengertian ekonomi islam, prinsip ekonomi islam, hal hal yg dilarang dalam ekonomi islam, perbedaan ekonomi islam dan ekonomi konvensional, akad akad syariah dalam ekonomi islam, lembaga keuangan syariah. Rangkaian kegiatan pengabdian berjalan dengan lancar. Masyarakat desa Muara Penimbung Ulu sangat antusias mengikuti kegiatan pengabdian yang dilakukan. Masyarakat melalui angket yang diisi menjelaskan bahwa menerima materi yang sangat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan peserta. Masyarakat desa Muara penimbung Ulu berharap mendapatkan manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat lagi di tahun depan. Masyarakat menunjukkan adanya penambahan pengetahuan hal ini didasarkan atas diskusi yang telah dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian dan setelah kegiatan pengabdian.

Saran yang bisa diberikan kepada peserta yaitu masyarakat Muara Penimbung Ulu adalah melakukan usaha dengan prinsip ekonomi islam sebagai upaya mempersiapkan *industry halal* pada desa Muara Penimbung Ulu dengan khas kerajinan songket Palembang. Masyarakat dapat berpindah transaksi ke perbankan syariah untuk kegiatan transaksi pribadi ataupun transaksi usaha. Mulailah menghindari riba karena riba memiliki dampak buruk sesuai yang telah diterangkan pada Hadist dan Al Quran. Mulai mengembangkan usahanya dengan prinsip ekonomi syariah. Hindari meminjam untuk modal usaha di bank konvensional ketika bank bank syariah menawarkan akad kerja sama dengan prinsip bagi hasil yang meninggalkan riba.

Ucapan terima kasih

Terima Kasih kepada Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan lancar.

Referensi

- Ahmad, M. (2022). Peran Strategis Lembaga Keuangan Syariah Bagi Umkm Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(4), 120–129.
- Efendi, A. W., Saputra, R., Syarasfati, A., & Purnamasari, O. (2019). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pamulang Barat Dalam Menghindari Riba Melalui Sosialisasi Perbankan Syariah. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat, September 2019*, 1–9.
- Hardana, A. (2023). Hubungan Antara Kemiskinan Dan Pendidikan Di Indonesia Dengan Pertumbuhan Ekonomi (The Relationship Between Poverty And Education In Indonesia And Economic Growth). *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik (Sekp)*, 2(1), 7–19. <https://doi.org/10.35912/Sekp.V2i1.1945>
- Hidranto, F. (2022). Memperkuat Daya Saing Perbankan Syariah. <https://Indonesia.Go.Id/Kategori/Editorial/5014/Memperkuat-Daya-Saing-Perbankan-Syariah?Lang=1>
- Hukmi, M. K. (2019). Kontribusi Perbankan Syariah Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional Di Fase New Normal. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 8(No. 1), 676–689. <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/mas/article/view/15498>
- Ilham. (2021). Literasi Ekonomi Syariah Masyarakat Indonesia Meningkatkan. <https://Ithram.Republika.Co.Id/Berita/R1moua335/Literasi-Ekonomi-Syariah-Masyarakat-Indonesia-Meningkat>
- Indonesia., K. A. R. (Ed.). (2022). *Al Quran Dan Terjemahan*.

- Juliyanti, W., & Wibowo, Y. K. (2021). Literature Review: Implementation Of Musharakah Mutanaqisah Partnership Over The World. *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.35912/Bukhori.V1i1.196>
- Kadir, S., & Salfianur, S. (2021). Pelatihan Ekonomi Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Bagi Masyarakat Desa Bulu-Bulu Kab. Bone Dan Siwa Kab. Wajo. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 467–480. <https://doi.org/10.47492/Eamal.V1i3.902>
- Lisa, H. (2018). Peran Perbankan Syariah Di Tengah Perekonomian Umat. *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(1), 86–101.
- Mardani. (2017). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Pt Rajagrafindo Persada.
- Murtiyani, S., Astuti, M., Afandi, I., & Yohana, A. (2021). Peningkatan Literasi Ekonomi Islam Pada Keluarga Masyarakat Islam Indonesia Di Jepang. *Jalin-Mas: Jurnal Kolaborasi Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(01), 1–6.
- Ojk. (2023). *Statistik Perbankan Syariah*. Departemen Perizinan Dan Informasi Perbankan Financial Services Authority, Republic Of Indonesia Banking Licensing And Information Department. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/documents/pages/statistik-perbankan-syariah---januari-2023/statistik-perbankan-syariah-januari-2023.pdf>
- Ridwan, M., Pagalung, G., Luthfi, M., & Amin, A. R. M. (2023). Maqashid Syari'ah Index Model In Sharia Bank. *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 29–41. <https://doi.org/10.35912/Bukhori.V3i1.2283>
- Rosidi, A., Prastyo, H., & Zusrony, E. (2021). Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan Umkm Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Salatiga. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1068–1075. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V7i2.2565>
- Soediro, A., Kusumawardani, M., Farhan, M., Adhitama, F., & Yusrianti, H. (2021). Literasi Ekonomi Islam Menuju Pusat Industri Halal Dunia. *Sricommerce: Journal Of Sriwijaya Community Services*, 2(1), 39–46. <https://doi.org/10.29259/Jscs.V2i1.34>
- Sugiarti, D. (2022). Edukasi Ekonomi Syariah Bagi Generasi Milenial. *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(1), 331. <https://doi.org/10.31764/Jpmb.V6i1.7407>
- Suretno, S., & Bustam, B. (2020). Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada Umkm. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(01), 1. <https://doi.org/10.30868/Ad.V4i01.752>
- Trilaksono, I., Komalasari, A., Tubarad, C. P. T., & Yuliansyah, Y. (2021). Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia (The Effect Of Islamic Corporate Governance And Islamic Social Reporting On The Financial Performance Of Islamic Banks In Indonesia). *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(1), 11–20.
- Wahyudi, H., & Astuti, N. D. (2022). Perbankan Umum Syariah Jangka Panjang Dan Pendek Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Error Correction Model). *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 129–145. <https://doi.org/10.35912/Bukhori.V1i2.1417>
- Winario, M., & Al-Kusyairi, M. K. (2018). Pengenalan Ekonomi Islam Dan Akad-Akad Bank Syariah Di Smk Kab. Kuantan Singingi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 2(1), 36–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.36341/Jpm.V2i1.671>